

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa ikatan antara suami istri harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. perikatan tidak dapat dipisahkan dari agama yang dianut oleh keduanya. hidup bersama dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetapi juga membentuk rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun, kekal dan aman antara suami istri.

Adapun dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>25</sup> Anwar Rachman, Prawira Thalib dan Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi. (Jakarta : Kencana, 2022) hal. 7.

Dalam Al-Qura'an Surat Ar-Rum ayat 21 tercermin arti perkawinan dalam Islam yakni,

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Dengan mengingat definisi-definisi ini, kita dapat melihat bahwa perkawinan adalah suatu janji antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri guna mendapatkan keturunan dengan hubungan yang halal serta mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh umat muslim di indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Perarutan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, rukun berarti sebagai bagian yang pokok. Contohnya membaca *Al-Fatihah* dalam mendirikan shalat merupakan

salah satu rukun (bagian yang pokok). Lebih jelasnya shalat tanpa membaca *Al-Fatihah* berarti tidak sah. Begitu juga dalam perkawinan (nikah) ada rukun yang harus dipenuhi, yakni:<sup>26</sup>

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan
- b. Harus ada wali nikah
- c. Harus ada dua orang saksi beragama Islam, dewasa dan adil
- d. Adanya pemberian mahar (mas kawin)
- e. Pernyataan ijab dan kabul

Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu atau pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Contoh: berwudhu sebelum shalat.

Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:<sup>27</sup>

- a. Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larangan dalam *QS. Al-Baqarah* ayat 221 yaitu larangan beda agama.
- b. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baliqh (dewasa dan berakal), sehat jasmani-rohani.

---

<sup>26</sup> Ibid. hal. 34.

<sup>27</sup> Ibid. hal. 33-34.

- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, tidak dipaksakan
- d. Keduanya bukan mahram.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Dari pengertian-pengertian tersebut tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak maupun kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang berarti menciptakan ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: <sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 16-17.

a. Mendapatkan keturunan

Keberadaan anak merupakan faktor utama bahagia atau tidaknya suatu keluarga. Keturunan dari persatuan yang tulus adalah hal yang indah untuk dilihat. Banyak keluarga yang terpukul karena kehilangan keberkahan anak. Memiliki anak adalah berkah tersendiri, tetapi jika seseorang dapat membesarkan anak-anak itu dengan cara yang memuliakan Tuhan, mereka akan menjadi berkat yang lebih besar lagi di dunia ini dan di akhirat.

b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang

Bukan hanya untuk pasangan yang ingin menikah, itu juga dapat digunakan untuk membantu pria dan wanita belajar hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab, dan untuk mengendalikan dorongan seksual mereka yang lebih mendasar. Pernikahan mengikat dua orang bersama dengan cara yang membuat mereka tidak mungkin mencintai dan dicintai tanpa juga berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka satu sama lain.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Pernikahan adalah cara yang bagus untuk menunjukkan ketenangan. Manusia rentan terhadap hawa nafsu, dan karena nafsu

sering mengundang perbuatan negatif, maka yang tidak membaginya melalui pernikahan akan merasakan kejanggalan dan dapat merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Karena hasrat seksual adalah kekuatan pendorong di balik nafsu, pernikahan adalah jalan keluar yang tepat untuk itu. Pernikahan telah terbukti meredam atau menghidupkan kembali hasrat seksual yang kuat.

- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezeki yang halal.

Kesadaran akan tugas ini memotivasi jiwa untuk mencari makanan sebagai sarana untuk memenuhi tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk kebutuhan orang yang dicintainya. Ketika seorang pria dan seorang wanita mengikat simpul atas dasar kepercayaan agama yang sama, pekerjaan sehari-hari mereka sebagai suami dan istri, pengejaran keamanan ekonomi, dan pemeliharaan keluarga, semuanya dapat dilihat sebagai tindakan ibadah. Oleh karena itu, keinginan untuk berusaha keras, memikul tanggung jawab, dan mencari sarana keamanan finansial yang sah dapat dipupuk dalam konteks keluarga yang penuh kasih

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram.

Kedamaian dan ketenangan adalah kebutuhan bagi keberadaan manusia. Mencapai kepuasan melalui menjaga ketenangan dan kedamaian pikiran. Ketika ada keharmonisan di rumah, orang cenderung lebih bahagia di komunitas mereka yang lebih luas. Membangun dan menjaga rasa saling menghormati dan pengertian antara suami dan istri sangat penting untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan stabil bagi setiap orang yang tinggal di sana.

Ketika setiap orang dalam keluarga sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, kedamaian dapat dipulihkan. Allah menciptakan sebuah rumah di mana cinta dan keharmonisan dapat berkembang antara suami dan istri, dan di mana warga dapat belajar untuk peduli satu sama lain dan komunitas mereka.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Poliandri**

### **1. Pengertian Poliandri**

Poliandri merupakan perkawinan atau pernikahan seorang perempuan dengan memiliki suami lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Poliandri sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak; *Aner* negatif *andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <https://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/poliandri.html?m=1> (diakses 20 Desember 2022 jam 19.00 WIB)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa poliandri adalah system perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Di negara Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

## 2. Poliandri dalam Hukum Islam

Baik secara hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poliandri tidak memiliki legalitas. Dalam hukum Islam para ulama bersepakat bahwa poliandri merupakan perbuatan yang haram. Di haramkan bagi seorang wanita melakukan pernikahan lagi sebelum menyelesaikan pernikahan sebelumnya dan melakukan masa iddahnya hingga selesai.

Hukum poliandri dalam Al-Qur'an dituliskan dengan bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini disebutkan berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 24 yang pengertiannya:<sup>30</sup>

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanana perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Dari ayat di atas dijelaskan mengenai dilarangg/haramnya menikahi perempuan-perempuan yang memiliki suami, terkecuali perempuan-perempuan yang ditetapkan sebagai budak sebab dari hasil

<sup>30</sup> Maswandi dan Ariman Sitimpul. Nikah Poliandri Dalam Persepektif Pidana Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. Cet. 1. (Malang : Madza Media, 2021) hal. 70



tawanan peperangan dalam rangka menjaga/melindungi agama, sedang suami dari perempuan-perempuan tawanan itu ialah orang kafir dinegeri/kerajaan yang kafir pula. Dan menjadi suatu kebaikan bila tidak memulangkan tawanan-tawanan perempuan tersebut pada suami mereka, serta saat itu putuslah ikatan pernikahan mereka, sehingga halal bila ingin dinikahi<sup>31</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan yang bersuami. Dengan kata lain ayat di atas merupakan dalil Al-qur'an atas haramnya perkawinan poliandri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami maka akad yang dilakukannya itu batal.

Selain itu terdapat pula hadist nabi yang berkaitan dengan melarang poliandri, yang artinya berbunyi:

*“Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya”*

Menurut hadits di atas, jika seorang wanita menikah dua kali dengan wali yang berbeda, hanya pernikahan pertama yang dihitung. Jelas dari hadits bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu pasangan. Hal ini membuktikan bahwa poliandri itu haram bagi wanita muslimah, karena telah dijelaskan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan dalil-dalil dari al-Sunnah.

### 3. Poliandri Dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai

---

<sup>31</sup> Ibid.

seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, syarat yang paling utama adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak timbul kecemburuan.

Pada praktiknya, dalam masyarakat Indonesia kerap kita jumpai peristiwa poligami dan poliandri. Poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Kendatipun demikian, kebolehan melakukan poligami bagi seorang suami terbatas hanya sampai empat orang istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Memiliki hingga empat istri sekaligus.
2. Kemampuan untuk memperlakukan setiap istri dan anak dengan adil adalah kebutuhan utama seorang pria untuk memiliki lebih dari satu.

3. Suami hanya boleh mempunyai satu istri, kecuali syarat utama yang tercantum dalam ayat (2) dapat dipenuhi.

Mengingat hal ini, perkawinan poligami adalah sah di Indonesia dalam keadaan tertentu.

Sebaliknya, asal-usul poliandri di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Meskipun Larangan poliandri tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan dari Pasal 3 Ayat (2) yang menjelaskan tentang pemberian izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari seorang tanpa mengatur ketentuan mengenai seorang istri yang ingin bersuami lebih dari satu. Laki-laki boleh terikat lebih dari satu ikatan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dengan perempuan.

Uraian ini membawa kita pada kesimpulan bahwa poligami diperbolehkan baik menurut hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia saat ini, sedangkan poliandri dilarang keras. Pengadilan Agama dalam peristiwa ini memiliki kewenangan untuk menyatakan batal perkawinan seorang wanita jika dia melakukan poliandri.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

<sup>33</sup> Ibid. hal. 141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>34</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Tugas utama seorang hakim adalah menjalankan keadilan tanpa memihak. Sebelum melakukan peradilan, hakim terlebih dahulu harus menentukan akurat atau tidaknya fakta-fakta yang diajukan kepadanya, dan kemudian memberikan pendapat tentang hal itu menurut hukum. Hakim baru kemudian akan dapat memutuskan kasus tersebut.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menafsirkan isi Undang-Undang tersebut berdasarkan konsepsi publik tentang keadilan. Buktinya dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

---

<sup>34</sup> Ibid. hal. 142

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”<sup>35</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

- a. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.

---

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, Pasal 1.

- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

## D. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak

### 1. Pengertian Cerai Talak

Istilah perceraian berasal dari kata cerai yakni putusnya ikatan hubungan dalam suami istri sehingga sudah tidak dapat lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai berarti pisah, dalam pemahaman umum yakni putusnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Istilah perceraian juga terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perceraian dapat diputus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”<sup>36</sup>

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara tegas mengenai definisi dari perceraian namun dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa secara yuridis perceraian merupakan suatu putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami istri.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat berarti gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

---

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 38.



Selain cerai gugat, terdapat cerai talak yang pada khususnya untuk yang beragama Islam. Berdasarkan pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa talak merupakan ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat dapat diketahui bahwa baik cerai gugat ataupun cerai talak yang sah secara hukum hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan agama.

## 2. Macam-macam Talak

Islam pada dasarnya memang mengizinkan apabila terdapat suami istri yang ingin melakukan perceraian, namun Allah SWT membenci hal tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa meskipun perceraian dalam Islam tidak dilarang namun apabila tidak ada jalan untuk tetap sebagai suami istri maka perceraian merupakan pilihan terakhir dapat dilakukan namun harus dengan mengikuti aturan-aturan tertentu.

Talak merupakan salah satu yang bisa menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap, yakni:<sup>37</sup>

- a. Cerai talak oleh suami. Perceraian ini yang paling umum yang terjadi, yaitu si suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, maka saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah r.a., Rasul Bersabda: “ada tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar

---

<sup>37</sup> Anwar Rachman, Prawita Thalib dan Saepudin Muhtar. Op. Cit. hal. 232.

- serius dan bercandanya tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak/cerai, dan rujuk” (HR. Abu Daud)
- b. Talak *raj'i*. Pada talak *raj'i* suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan melakukan akad nikah baru.
  - c. Talak *bain*, yakni perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan dengan suami yang baru, lalu diceraikan dan habis iddahnya.
  - d. Talak *sunni*. Talak *sunni* ini adalah ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut. Rasulullah SAW. Pernah bersabda tatkala Ibnu 'Umar r.a. menalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid.
  - e. Talak *bid'i*. suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.
  - f. Talak *taklik*. Pada talak *taklik*, seorang suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu yang belum tentu terjadi. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu tidak berlaku maka tidak terjadi perceraian. Akan tetapi jika syarat atau sebab itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak yakni talak yang digantungkan pada sebab tertentu.
  - g. *Fasakh* nikah. Arti *fasakh* menurut bahasa ialah rusak atau putus. *Fasakh* berarti memutuskan pernikahan perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri mengajukan gugatan ke pengadilan karena sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.
  - h. *Khulu'*, adalah perceraian yang merupakan hasil kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami.
  - i. Gugat cerai istri. berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini adalah gugatan seorang istri terhadap suaminya melalui pengadilan. Hubungan perkawinan dianggap putus karena perceraian, terhitung sejak putusan pengadilan atas perkara perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

### 3. Hukum Perceraian Dalam Islam

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam hal ini dikarena pada akar masalah yang terjadi, proses mediasi dan lain sebagainya. Oleh

karena itu hukum perceraian dalam Islam bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah, hingga bernilai haram. Berikut ini merupakan rincian hukum perceraian dalam Islam:<sup>38</sup>

a. Perceraian wajib.

Perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa damai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa damai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.

Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika istri melakukan perbuatan keji dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau keluar dari agama Islam. dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.

b. Perceraian sunah.

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga mertabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk seorang suami menceraikannya. Cerai yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.

c. Perceraian makruh.

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.

d. Perceraian mubah.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istrinya belum haid atau telah putus haid. Atau karena perangai dan kelakuan buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar lalu menceraikannya, namun bersabar lebih baik.

---

<sup>38</sup>Ibid. hal. 234.

e. Perceraian haram.

Adakalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada saat suci dan disaat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali. Akan tetapi selipun haram mengucapkannya tetap jatuh talaknya.

Hukum perceraian pada dasarnya telah sangat lengkap diatur dalam agama Islam. Hukum perceraian yang telah diuraikan diatas tentunya dimaksudkan memberi kemaslahatan dan juga mencegah adanya kerugian baik pihak istri maupun suami. Dalam Islam, perceraian bisa menjadi wajib pada keadaan tertentu, namun perceraian juga bisa menjadi haram apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat bercerai.

Apabila terdapat pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, maka harus dengan mempertimbangkan banyak hal sehingga keputusan bercerai tersebut tidak menjadi haram berdasarkan hukum Islam.